

Laporan PPID 2022



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



Website: <http://dpkp.jogjaprov.go.id>

Email: dpkp@jogjaprov.go.id

Y O G Y A K A R T A 55165

Jl. Gondosuli Nomor. 6 Yogyakarta
Telp (0274) 588938, 561030
Fax (0274) 561030

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu Badan Publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai syarat terciptanya *good governance*. Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses informasi juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DPKP DIY), sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 telah melakukan sejumlah upaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada DPKP DIY saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata, karena disadari bahwa kinerjanya merupakan salah satu ujung tombak pelayanan publik. Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada DPKP DIY Tahun 2022 merupakan sebuah gambaran kegiatan yang telah dilakukan selama setahun. Laporan ini disusun sebagai salah satu kewajiban Badan Publik dalam penyelenggaraan layanan informasi publik dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang

Yogyakarta, 31 Desember 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu pada DPKP DIY

a.n. Kepala Dinas
Sekretaris DPKP DIY

Wiwin Suryawati, S.P., M.P.
NIP. 19730731 199803 2 005

DAFTAR ISI

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	2
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2
2. Sumber Daya yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	3
3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	3
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik	4
1. Jumlah Permohonan Informasi.....	5
2. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permohonan Informasi Publik.....	5
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan (Sebagian atau Seluruhnya).....	5
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.....	6
D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	6
E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	6
1. Kendala Internal	6
2. Kendala Eksternal.....	6
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	6
G. Penutup.....	6

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Media Sosial DPKP DIY	5
Tabel 2 Pelayanan Informasi Publik di DPKP DIY Tahun 2022	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi DPKP DIY.....	2
Gambar 2 Struktur Organisasi PLID DPKP DIY	3
Gambar 3 Jumlah Pengunjung Situs Web Januari-Desember 2022.....	4

LAPORAN PPID 2022

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik


Sektor pertanian dan ketahanan pangan termasuk urusan wajib non pelayanan dasar. Penyelenggaraan pertanian dan ketahanan pangan terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi dalam sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, ketahanan pangan, serta pelayanan terhadap masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Daerah.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub DIY) Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, dengan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan.

DPKP DIY dalam tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan termasuk di dalamnya adalah kegiatan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan yang mencakup sektor pertanian dan ketahanan pangan. Pelayanan terhadap masyarakat tersebut berdasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik serta Surat Keputusan Kepala DPKP DIY Nomor 02419 tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

Bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi sektor pertanian, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan ketahanan pangan serta dibantu oleh 4 (empat) Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 96 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

Struktur organisasi DPKP DIY sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pergub DIY Nomor 83 tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi DPKP DIY

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPKP DIY memiliki 4 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri dari 1) UPTD Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian (UPTD BPPMBTP), 2) UPTD Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (UPTD BPSDMP), 3) UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan (UPTD BPPTDK), serta 4) UPTD Balai Proteksi Tanaman Pertanian (UPTD BPTP). Sedangkan kelompok jabatan fungsional tertentu ada 14 (empat belas) jenis, yakni: 1) Pengawas Bibit Ternak (PBT), 2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), dan 3) Pengawas Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), 4) Penyuluh Pertanian, 5) Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP), 6) Arsiparis, 7) Widyaiswara, 8) Medik Veteriner, 9) Paramedik Veteriner, 10) Pengawas Mutu Pakan, 11) Analis Ketahanan Pangan, 12) Pengawas Benih Tanaman, 13) Perencana, dan 14) Analis Keuangan Pusat dan Daerah. Pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi merupakan salah satu fungsi yang dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Program DPKP DIY.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di DPKP DIY didukung dengan 3 sarana utama, yakni: meja layanan, papan pengumuman, dan situs web <http://dpkp.jogjaprovo.go.id>. Guna mendukung pemberian layanan informasi terdapat meja dan kursi untuk pelayanan, komputer yang terkoneksi internet, *printer* dan *scanner*, dan *filling cabinet* untuk menyimpan arsip. Sarana yang ada berupa: formulir-formulir layanan informasi publik,


buku register permohonan informasi, buku register pengajuan keberatan, buku tamu, papan nama meja layanan, *co-card* untuk petugas layanan, dan *leaflet*.

Kelengkapan administrasi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di DPKP DIY terdiri dari:

- a. Daftar Informasi Publik (DIP),
- b. Surat Penetapan Klasifikasi untuk informasi yang dikecualikan, dan
- c. Standar Pelayanan Informasi Publik.

2. Sumber Daya yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada DPKP DIY ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY No. 02419 tahun 2022. Struktur organisasi PLID dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi PLID DPKP DIY


Berdasarkan pada lampiran SK PLID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY TA. 2022 jumlah personil yang masuk dalam PLID adalah sebanyak 36 orang yang terdiri dari 1 orang atasan PPID Pembantu, 1 orang PPID Pembantu, 1 orang Sekretariat, 26 orang menangani Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, 5 orang menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan 1 orang menangani Fasilitas Sengketa Informasi.

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, tahun 2022 tidak ada alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik. Sarana dan prasarana memanfaatkan aset yang sudah dimiliki, sedangkan untuk membuat kelengkapan dokumen administrasi, biaya pertemuan, dan penggandaan menggunakan anggaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Sebagai salah satu media layanan informasi publik, situs web DPKP DIY sepanjang tahun 2022 mendapat 521.841 kunjungan dengan total pengunjung sebanyak 415.458 atau kunjungan rata-rata dari setiap pengunjung sebesar 1,26 kali. Konten situs web akan terus diperbarui dan dibuat lebih menarik. Harapannya, dengan pengelolaan yang lebih baik akan meningkatkan minat masyarakat untuk lebih sering mengunjungi situs web DPKP DIY. Grafik dinamika jumlah pengunjung situs web dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 3. Jumlah Pengunjung Situs Web Januari-Desember 2022

Pada gambar tersebut terlihat pada Bulan Januari hingga Bulan Juni 2022 tidak terdapat pengunjung, dikarenakan website DPKP DIY pada bulan tersebut masih dilakukan perbaikan dan perawatan, sehingga terlihat baru ada pengunjung pada Bulan Juli 2022.

Penyebaran informasi melalui media sosial juga sudah dilakukan DPKP DIY, sampai tahun 2022 kondisi perkembangannya dapat dilihat pada tabel 1. Mengingat pengaruh media sosial yang semakin meningkat dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda maka di masa mendatang keberadaan media sosial DPKP DIY dapat dioptimalkan dalam rangka penyebaran informasi yang positif dan mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan pangan wilayah DIY.

Tabel 1. Media Sosial DPKP DIY

No	Media Sosial	Alamat	Jumlah
1	Facebook	https://www.facebook.com/dpkpdiofficial/	874 followers
2	Instagram	https://www.instagram.com/dpkp_diy/	3.941 followers
3	Twitter	https://twitter.com/dpkp_diy/	570 followers
4	Youtube	https://www.youtube.com/@DPKPDiy	365 subscribers

Gambaran pelayanan informasi publik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sepanjang tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel 2.

Tabel 2. Pelayanan Informasi Publik di DPKP DIY Tahun 2022

Jumlah Permohonan		Waktu Rata-Rata Layanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
Meja layanan	Online		Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum dikuasai	Lainnya
16	2	1,7 hari	15	2	1	1	-	Termasuk dalam DIK

1. Jumlah Permohonan Informasi

Pemohon informasi sebanyak 18 orang. Permohonan yang masuk melalui meja layanan informasi sebanyak 16, sedangkan yang mengajukan permohonan secara *online* melalui surat elektronik ada 2.

2. Waktu yang Diperlukan Untuk Memenuhi Permohonan Informasi Publik

Waktu tercepat yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi adalah 1 hari dan terlama adalah 3 hari, dengan alasan data yang diminta memerlukan proses pengolahan terlebih dahulu. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan informasi publik adalah 1,7 hari.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan (Sebagian atau Seluruhnya)

Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebanyak 17 permohonan (94,44%). Permohonan informasi yang dikabulkan sepenuhnya sebanyak 15 (83,33%) dan dikabulkan sebagian sebanyak 2 permohonan (11,11%).

4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Permohonan informasi publik yang ditolak selama tahun 2022 ada 1, karena informasi yang diminta termasuk dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) DPKP DIY.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2022, tidak ada pemohon informasi yang mengajukan keberatan atas pelayanan yang diberikan.

E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Internal

- Keterbatasan sumber daya manusia untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- Belum tersedianya ruangan dan sarana khusus untuk pelayanan informasi publik.

2. Kendala Eksternal

- Dukungan Pemerintah Daerah DIY terhadap peningkatan pelayanan informasi publik di setiap OPD belum optimal.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama untuk mendapatkan pendampingan berkelanjutan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. Meningkatkan kualitas personil pengelola informasi dan dokumentasi dengan mengikuti pelatihan/bimtek/workshop/FGD terkait.
3. Mengusulkan tenaga kontrak pengelola informasi dan dokumentasi.
4. mengusulkan anggaran untuk pengembangan situs web serta aplikasi layanan informasi publik, honorarium tenaga kontrak pengelola informasi dan dokumentasi, dan melengkapi sarana prasarana layanan.

G. PENUTUP

Evaluasi layanan informasi publik dilaksanakan oleh internal DPKP DIY maupun oleh pihak eksternal, yaitu:

1. Survei kepuasan masyarakat sesuai Peraturan Gubernur DIY No. 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei kepuasan Masyarakat (**IKM**) terhadap unit layanan informasi publik DPKP DIY sebesar **84,79.**, kriteria **mutu pelayanan B**, dan **kinerja** unit layanan **Baik**. Rencana ke depan untuk peningkatan kualitas layanan informasi publik adalah melakukan publikasi terkait jangka waktu pelayanan informasi melalui situs web dan menjelaskan kepada setiap pengguna layanan tentang jangka waktu pelayanan sesuai tata kala dalam peraturan yang berlaku.
2. Hasil evaluasi internal, penyelenggaraan layanan informasi publik di DPKP DIY sudah berjalan baik. Di masa mendatang, pelayanan informasi publik perlu terus diperbaiki dan sarana prasarana dilengkapi agar proses pemberian informasi lebih efektif dan efisien. Harapannya, kepuasan pemohon informasi semakin meningkat.